

ABSTRAK

Nur Azizah, *Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin*. Skripsi. Pembimbing Tuti Hasanah S.E.I., S. Pd., M.H.I. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum, Penukaran Tiket, Pendapat, Ulama

Permainan modern berbasis teknologi seperti Timezone kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban, termasuk di Kota Banjarmasin. Salah satu daya tariknya adalah sistem penukaran tiket dari hasil permainan dengan berbagai hadiah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum dalam perspektif Islam, khususnya terkait unsur *maysir* (Judi) dan *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan Timezone serta dasar hukum yang mereka gunakan. Menurut dua pendapat yang berbeda adalah pertama dasar permainan yang mengandung *gharar* dan yang kedua niat pemain yang hanya untuk bersenang-senang saja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima informan dari MUI Kota Banjarmasin dan MUI Provinsi Kalimantan Selatan, serta studi dokumen terkait hukum Islam tentang muamalah, *maysir*, dan hadiah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap pandangan dan dalil yang digunakan para ulama.

Dari hasil temuan terdapat dua pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan Timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1) Membolehkan dengan syarat tertentu yakni dari pendapat informan 1, 2, dan 2) Tidak diperbolehkan yakni dari pendapat informan 3, 4, dan 5. Dasar hukum pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1) Membolehkan dengan syarat tertentu adalah dalam kaidah ushul fikih, HR. Bukhari No. 1968, HR. Al-Bukhari No.594. 2) Dasar hukum yang tidak membolehkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219.